



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGATASI  
PEDAGANG KAKI LIMA DI RUANG TERBUKA HIJAU  
PUTRI KACA MAYANG KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas  
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**ALFY SYAHREZA TANJUNG**  
**NIM. 11575105245**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
TAHUN 2022**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : ALFY SYAHREZA TANJUNG  
NIM : 11575105245  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA  
JUDUL : PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
MENGATASI PEDAGANG KAKI LIMA DI RUANG TERBUKA  
HIJAU PUTRI KACA MAYANG KOTA PEKANBARU

**DISETUJUI:**

**PEMBIMBING**

  
Devi Deswimar, Sos., M.Si  
NIK. 130 411 027

**MENGETAHUI :**

**DEKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU  
SOSIAL**

**KETUA JURUSAN**

**ILMU ADMINISTRASI NGARA**

  
  
Dr. Hi. Mahyarni, SE., MM  
NIP. 19760826 199903 2 001



Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si  
NIP. 19781025 200604 1002



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengatasi Pedagang Kaki Lima Di Ruang Terbuka Hijau Putri Kaca Mayang Kota Pekanbaru" yang ditulis oleh :

Nama : Alfy Syahreza Tanjung  
 NIM : 11575105245  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 28 Oktober 2022  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Seminar

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

#### TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua  
 Astuti Meflinda, S.E., M.M.

Sekretaris  
 Ermansyah, S.E., M.M.

Penguji I  
 Mashuri, M.A

Penguji II  
 Virna Museliza, S.E., M.Si







## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alfy Syahreza Tanjung  
 NIM : 11575105245  
 Tempat/Tgl. Lahir : Karang Bangun, / 08 Desember 1996  
 Bidang Keahlian : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Judul Skripsi : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengatasi Pedagang Kaki Lima Di Ruang Terbuka Hijau Putri Kaca Mayang Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Oktober 2022  
 Yang membuat pernyataan



Alfy Syahreza Tanjung  
 11575105245

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengatasi Pedagang Kaki Lima Di Ruang Terbuka Hijau Putri Kaca Mayang Kota Pekanbaru**

**Alfy Syahreza Tanjung**  
**11575105245**

*Lapangan pekerjaan yang tidak hanya di sector formal saja tetapi juga di sector informal. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pekerja di sector informal, oleh sebab itu PKL juga perlu diperdayakan dalam peningkatan perekonomian masyarakat bawah. Dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian PKL, perlu adanya penataan PKL, sehingga diharapkan terjadinya ketertiban umum. Satpol PP sebagai aparat yang diberikan kewenangan untuk menegakkan Perda tentang PKL diharapkan mampu menata PKL dengan baik, sehingga pekerja sector informal ini tidak kehilangan mata pencaharian mereka yang dapat menimbulkan masalah baru. Permasalahan penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran Satpol PP dalam mengatasi Pedagang Kaki Lima di RTH Putri Kaca Mayang Kota Pekanbaru, 2) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di RTH Putri Kaca Mayang Kota Pekanbaru, dan 3) Apa kendala yang dialami Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di RTH Putri Kaca Mayang Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Sumber data dalam penelitian ini adalah Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima RTH Putri Kaca Mayang dan masyarakat pengunjung. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran Satpol PP dalam pelaksanaan Perda tentang PKL adalah penertiban dan sosialisasi, penertiban dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang sangat baik, yakni dengan adanya 1) tindakan preventif dengan berdialog untuk menentukan kesepakatan bersama, 2) Tindakan Refresif dapat dikatakan tidak ada, dan 3) Tindakan patroli, dan 2) Kendala yang dialami Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di RTH Putri Kaca Mayang di Kota Pekanbaru berasal dari ; 1) Faktor internal berupa kurangnya personil dan armada, 2) Faktor eksternal berupa kurangnya pemahaman masyarakat khususnya PKL tentang perda PKL.*

**(Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat dzat wajibal wujud Allah Subhanahuwata'ala yang mana berkat rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Sholawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat Islam. Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan, untuk itu kepada Allah Subhanahuwata'ala penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Kharirunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Semoga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial menjadi Fakultas teladan dan terbaik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara semoga Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .
4. Bapak Mashuri Ma, Selaku sekretaris jurusan ilmu administrasi negara.
5. Ibu Devi Deswimar , S.Sos, M.Si Selaku pembimbing yang telah memberikan masukan –masukan berupa kritikan dan saran dalam



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membimbing menulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Kepala dan staf perpustakaan UIN suska riau yang telah memberikan bantuan dan pelayanan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang telah bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
9. Kepada Keluarga besar penulis yang selalu memberikan support dan semangat, Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang lebih baik. Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

UIN SUSKA RIAU  
Pekanbaru, 15 Juni 2022  
Penulis,

**Alfy Syahreza Tanjung**  
**NIM. 11575105245**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
2.1 Satuan Polisi Pamong Praja .....	14
2.2 Pedagang Kaki Lima .....	25
2.3 Ruang Terbuka Hijau .....	28
2.4 Pandangan Islam Tentang Pedagang Kaki Lima .....	30
2.5 Penelitian Terdahulu .....	32
2.6 Defenisi Konsep .....	37
2.7 Konsep Operasional .....	38
2.8 Kerangka Pemikiran .....	40
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	41
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.5 Teknik Analisis Data.....	45
<b>BAB IV :DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	47
4.2 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru .....	54
<b>BAB V :HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Identitas Informan .....	63
5.2 Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengatasi Pedagang Kaki Lima Di RTH Putri Kaca Mayang Kota Pekanbaru .....	65
5.2.1 Penertiban.....	66
5.2.2 Sosialisasi.....	70



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.3 Kegiatan-Kegiatan Yang Dilaksanakan Satpol PP Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima .....	72
5.3.1 Tindakan Preventif .....	72
5.3.2 Tindakan Represif .....	73
5.3.3 Tindakan Patroli .....	75
5.4 Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Satpol PP Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di RTH Putri Kaca Mayang .....	77
5.4.1 Faktor Internal .....	77
5.4.2 Faktor Eksternal .....	80
<b>BAB VI :PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1 : Jumlah Pedagang Kaki Lima di RTH Putri Kaca Mayang.....	7
2 : Jumlah Pedagang Kaki Lima di RTH Putri Kaca Mayang.....	7
3 : Jumlah Pedagang Kaki Lima di RTH Putri Kaca Mayang.....	7
1 : Penelitian Terdahulu terkait Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengatasi Pedagang Kaki Lima di Ruang Terbuka Hijau Putri Kaca Mayang Kota Pekanbaru.....	33
2 : Konsep Operasional Terkait Penelitian Berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengatasi Pedagang Kaki Lima di Ruang Terbuka Hijau Putri Kaca Mayang Kota Pekanbaru.....	38
3.1 : Jumlah Informan Penelitian.....	43
4.1 : Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru.....	47
5.1 : Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia.....	64
5.1 : Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	64

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1 : Kerangka Pikir Tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengatasi Pedagang Kaki Lima di Ruang Terbuka Hijau Putri Kaca Mayang Kota Pekanbaru.....	40
1 : Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.....	57

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota Pekanbaru memiliki luas area 632,3 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sekitar 1.117.359 jiwa, dengan demikian Kota Pekanbaru dapat dikatakan sebagai kota metropolitan. Banyaknya penduduk di Kota Pekanbaru salah satu penyebabnya adalah banyak pendatang dari luar Kota Pekanbaru yang terus meningkat dari tahun ke tahun guna mencari pekerjaan dan melanjutkan pendidikan. Meningkatnya jumlah penduduk yang datang dari desa ke kota, berdampak pada kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Kota Pekanbaru. Hal tersebut di sebabkan karena pada umumnya orang-orang yang masuk ke kota tidak memiliki kesiapan dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai, akibatnya banyak bermunculan pengangguran yang kurang memiliki kemampuan ditambah lagi sulit untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal yang memiliki berbagai macam persyaratan yang harus di penuhi. Sehingga banyak yang membuka sektor usaha informal yang tidak memerlukan banyak persyaratan.

Dalam kamus besar bahasa indonesia, sektor informal dapat diartikan sebagai, “usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi barang dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat dalam unit tersebut serta bekerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga, maupun keahlian”. Salah satu sektor informal yang banyak kita jumpai yaitu pedagang kaki lima (PKL).



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena pedagang kaki lima (PKL) telah banyak menyita perhatian pemerintah. Pedagang kaki lima (PKL) adalah para pengusaha kecil dengan modal terbatas yang biasanya berjualan di tempat-tempat umum (publik), menggunakan pasarana kota, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. PKL banyak kita jumpai di kota-kota besar maupun kecil di Indonesia. Begitu juga halnya dengan kota pekanbaru dapat di temui di berbagai kawasan yang ada dikota ini, banyak nya pedagang kaki lima yang berjualan di sekitaran jalan-jalan yang ada di kota pekanbaru, hal ini menjadi tugas bagi pemerintah kota untuk melakukan penataan terhadap PKL yang marak di jumpai di kawasan yang seharusnya tidak di perbolehkan untuk berdagang seperti pada trotoar , dan badan jalan. Banyaknya pedagang kaki lima bisa kita lihat hampir merata di sekitaran kota pekanbaru, banyak nya PKL ini juga dapat kita lihat di ruang terbuka hijau (RTH).

Dua lokasi RTH yang ada di Kota Pekanbaru milik Pemerintah Provinsi Riau adalah RTH Puteri Kaca Mayang dan RTH Tunjuk Ajar Integritas yang bersamaan dibuka untuk umum pada Tahun 2017 yang lalu dan hak pengelolaannya berada pada kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru. RTH Putri Kaca Mayang ini luasnya 1 Ha dibangun selama satu tahun pada masa Gubernur Assyad Juliandi Rachman. Taman ini di hiasi berbagai macam bunga-bunga dan tanaman hijau. Disana juga tersedia tempat duduk yang terbuat dari beton serta ada tempat jogging, taman ini dibelah sebuah jalan yang menghubungkan ke jalan Sudirman dan ke jalan Sumatera. Dalam kawasan ini juga tersedia perpustakaan, arena teater, bentuknya ada tempat duduk dari dinding batu setengah lingkaran.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada juga tempat khusus bermain pasir. Suasana malam semakin cantik dengan adanya lampu warna-warni yang indah di lihat. Dahulu kawasan ini merupakan lokasi wahana permainan anak-anak dan SPBU yang tidak berfungsi lagi, kemudian Gubernur Riau bekerjasama dengan pihak swasta membangunnya menjadi RTH Puteri Kaca Mayang.

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang di sengaja ditanam. Dimana pengembangan RTH diatur dalam Perda Nomor 7 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 .RTH memiliki fungsi yaitu untuk pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan media udara, air, dan tanah serta menahan angin. Kawasan terbuka hijau merupakan fasilitas umum yang dilarang untuk melakukan aktivitas jual beli atau berdagang, hal ini guna untuk menjadikan RTH agar tetap asri, nyaman, bersih dan tertib. Akan tetapi masih banyak pedagang kaki lima yang tetap berjualan di sekitaran RTH sehingga seringkali menjadi konflik bagi pemerintah daerah dan pedagang kaki lima.

Karena banyaknya pedagang yang illegal dan tidak bekerjasama dengan pemerintah, penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima merupakan pekerjaan yang cukup merepotkan bagi hampir semua pemerintahan daerah di Indonesia. Hampir semua penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima mengalami polemik yang tidak berkesudahan antara pemerintah dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok PKL, kebijakan pemerintah kota pekanbaru dalam melakukan penataan terhadap PKL tidak serta merta mendapat persetujuan dari para pedagang maupun asosiasi yang mengatasnamakan pedagang. Berbagai penolakan seringkali menimbulkan permasalahan seperti aksi demonstrasi pedagang, boikot kebijakan dan penolakan pengusuran yang dilakukan pemerintah kota melalui satuan polisi pamong praja kota pekanbaru.

Berdasarkan media online cakaplah.com(Jumat, 02 juli 2021) Ruang Terbuka Hijau di jalan Jenderal Sudirman selalu ramai oleh PKL. Sesuai aturan, taman untuk umum dilarang dijadikan tempat menjajakan dagangan. Apalagi RTH Putri Kaca Mayang itu merupakan taman percontohan sebagai taman layak anak di kota pekanbaru, namun nyatanya taman yang harusnya bersih, malah menjadi tempat mangkalnya pedagang kaki lima. Kepala Bidang Operasional dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Yendri Doni menyebutkan pihaknya telah berkali-kali menertibkan pedagang pada (Kamis, 01 juli 2021) sore. Penertiban dilakukan lantaran keberadaan PKL di RTH Putri Kaca Mayang telah melanggar peraturan berlaku. Ia menegaskan, tidak membenarkan adanya aktivitas PKL di fasilitas umum tersebut.

Berbagai kebijakan penanganan PKL yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, baik yang bersifat pengusuran maupun penyitaan masih belum efektif mengatasi maraknya kegiatan perdagangan jalanan. Bahkan strategi yang dipilih terutama pengusuran seringkali memunculkan persoalan lain, yaitu kerusuhan dan penurunan kualitas hidup. PKL seringkali dipandang sebagai aktivitas ilegal dan diperlakukan seperti kriminal. Berbagai studi menunjukkan



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa hampir di semua negara-negara Asia, PKL tidak mempunyai status legal dalam menjalankan usahanya dan mereka terus mendapatkan tindakan kekerasan oleh pemerintah Kota dengan program yang mengatasnamakan penertiban atau penataan. Di sisi lain, peran yang dijalankan sector informal (PKL) ini belum sepenuhnya di terima oleh pemerintah Kota. PKL lebih dipandang sebagai aktifitas non-profit karena tidak berkontribusi pada ekonomi lokal atau nasional melalui Pajak .

Kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota pekanbaru pada dasarnya adalah untuk kepentingan guna menjadikan Kota pekanbaru menjadi tertata rapi, akan tetapi pada kenyataannya di lapangan masih banyak nya masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan guna mencukupi kehidupannya sehari-hari. Sehingga dengan berdagang dianggap mampu untuk menambahkan penghasilan mereka, oleh karena itu kegiatan pengurusan yang dilakukan untuk menertibkan PKL menjadi konflik yang tidak berkesudahan. Selain itu, keberadaan PKL itu juga berpotensi menjadi penyelewengan karena di luar kendali pemerintah.

Akan tetapi, bagi sebagian kelompok masyarakat, PKL justru menjadi solusi karena menyediakan barang dengan harga yang lebih murah. Bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, PKL menjadi pilihan. Hal ini membuat penertiban PKL di lokasi-lokasi strategis selalu menjadi kontroversi dilihat dari kacamata sosial. Padahal setiap hari mereka adalah pekerja yang ulet, berjuang untuk menghidupi keluarga dan sebagainya. Diantara masalah yang di timbulkan oleh pedagang kaki lima adalah:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Aktivitas jual-beli pedagang kaki lima menggunakan badan jalan.  
para pedagang yang berjualan di sekitaran ruang terbuka hijau(RTH) Putri Kaca Mayang sampai menggunakan badan jalan. Berdasarkan observasi penulis pada tanggal 11 Desember 2021 terlihat banyak pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan.
2. Menimbulkan kemacetan  
Di area RTH Putri Kaca Mayang sering menimbulkan kemacetan. Kemacetan sering terjadi di waktu sore hari saat masyarakat pulang bekerja. Kemacetan pun menjadi hal yang sulit dihindari.
3. Rusaknya tanaman atau rumput yang sengaja ditanam untuk menambah keindahan.
4. Menimbulkan sampah yang berserakan di sekitaran RTH.  
Tidak hanya menggunakan badan jalan, banyaknya pedagang yang berjualan di sekitar area RTH Putri Kaca Mayang membuat taman atau pun rumput yang sengaja di tanam menjadi mati terinjak-injak karena aktivitas jual beli yang dilakukan para pedagang kaki lima.

Tabel 1.1:Jumlah Pedang Kaki Lima di RTH Putri Kaca Mayang

No	Jenis Dagangan	Jumlah
1.	Makanan	8 Orang
2.	Minuman	6 Orang
3.	Mainan Anak-anak	4 Orang
	Jumlah	18 Orang

Sumber : Satpol PP Kota Pekanbaru, 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2:Jumlah Pedang Kaki Lima di RTH Putri Kaca Mayang

No	Jenis Dagangan	Jumlah
1.	Makanan	4 Orang
2.	Minuman	2 Orang
3.	Mainan Anak-anak	1 Orang
	Jumlah	7 Orang

Sumber : *Satpol PP Kota Pekanbaru, 2020.*

Tabel 1.3:Jumlah Pedang Kaki Lima di RTH Putri Kaca Mayang

No	Jenis Dagangan	Jumlah
1.	Makanan	8 Orang
2.	Minuman	6 Orang
3.	Mainan Anak-anak	2 Orang
	Jumlah	16 Orang

Sumber : *Observasi Lapangan sabtu, 11 desember 2021,(16.15).*

Dalam beberapa bulan terakhir telah dilakukan penertiban oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan. Petugas Satpol PP memberikan peringatan dan penyitaan barang dagangan agar PKL tidak lagi berjualan di Ruang Terbuka Hijau. Namun dapat dilihat masih banyak PKL yang tetap tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Banyak PKL yang tetap bertahan berjualan di sekitaran RTH walaupun terlihat petugas Satpol PP yang berjaga di tempat tersebut.

Menurut peraturan walikota Pekanbaru nomor 96 tahun 2016 Satpol pp mempunyai tugas:



a. menegakkan Perda dan Perkada

b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan

c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Satpol PP fungsinya:

a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

c. pelaksanaan kordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;

d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan

e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam pasal 5

a. pasal (1) dan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu Kepala Daerah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pemerintah kota Pekanbaru berusaha mengimplementasikan peraturan daerah (perda) Nomor 100 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima untuk menegakkan peraturan dan memelihara ketertiban serta ketentraman di dalam masyarakat. Peraturan tersebut juga menyebutkan larangan bagi PKL berjualan di fasilitas umum. Dalam menegakkan perda tersebut pemerintah kota Pekanbaru dapat dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (satpol-pp) yang bekerjasama dengan dinas PUPR,DISPERINDAG dan DLHK.

SOP yang diterapkan Dalam penertiban PKL adalah:

1. Secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Mengingatkan/menegur masyarakat yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan cara yang sopan.
3. Melakukan pembinaan kepada Masyarakat dan Badan Hukum yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
4. Apabila Orang/badan Hukum melanggar Keteriban Umum dan Ketentraman Masyarakat diberikan teguran dan surat peringatan.
5. Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan ditertibkan melalui surat peringatan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat.
7. Melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelijen yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun hasil kordinasi dengan pihak lain).
8. Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban.

Usaha untuk menertibkan PKL tentunya perlu mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak, terutama oleh PKL itu sendiri karena jika mereka diberikan pemahaman yang baik tentang kesadaran hukum, serta memberikan jaminan kepastian usaha dan memfasilitasi agar usaha yang mereka rintis dapat berkelanjutan maka mereka akan menaati peraturan. Artinya di dalam upaya untuk menertibkan PKL sesuai dengan perda tersebut, pemerintah Kota pekanbaru memberikan sosialisasi dan melibatkan masyarakat serta PKL yang akan di tertibkan.

Dalam pendekatan nya agar tidak menjadi konflik yang tidak berkesudahan pemerintah Kota pekanbaru ada baiknya tidak melakukan langsung hak otoritasnya dengan mengusur paksa para PKL. Tetapi melalui pendekatan sampai mereka mengerti dan paham program pemerintah, sehingga mereka mau di relokasi ke tempat-tempat yang telah di sediakan oleh Pemko Pekanbaru.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan bertolak pada penataan dan pembinaan PKL yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menaati peraturan hukum pemerintah Kota Pekanbaru. Penelitian dilakukan dalam kerangka judul *“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengatasi Pedagang Kaki Lima di Ruang Terbuka Hijau Putri Kaca Mayang Kota Pekanbaru”*.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimanakah peran Satpol PP dalam mengatasi Pedagang Kaki Lima di RTH Putri Kaca Mayang Kota Pekanbaru ?
2. Kegiatan-kegiatan apakah yang dilaksanakan Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di RTH Putri Kaca Mayang Kota Pekanbaru?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di RTH Putri Kaca Mayang Kota Pekanbaru?

## 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peranan Satpol PP dalam mengatasi Pedagang Kaki Lima di RTH Putri Kaca Mayang Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Kegiatan-kegiatan apakah yang dilaksanakan Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di RTH Putri Kaca Mayang Kota Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di RTH Putri Kaca Mayang Kota Pekanbaru.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan bagi pembaca maupun pihak pemerintah kota pekanbaru, baik sebagai pengetahuan, masukan dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan penataan dan pembinaan PKL.

##### 2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian di harapkan dapat menambah literatur dalam dunia kepastakaan yang dapat membantu bagi terlaksananya penelitian selanjutnya.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, dan luasnya ruang lingkup penelitian maka peneliti hanya meneliti di Kantor Satpol PP dan RTH Putri Kaca Mayang Kota Pekanbaru

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

### BAB II LANDASAN TEORI

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan diteliti pengertian atau definisi, hipotesis, konsep operasional dan variabel penelitian

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini diuraikan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data

### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas gambaran umum objek penelitian

### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini nantinya akan membahas serta menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti

### **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### Landasan Teori

#### 2.1. Satuan Polisi Pamong Praja (satpol pp)

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satpol PP ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan Daerah Provinsi dan Daerah/kota.

1. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja di pimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Di Daerah/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja berada dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Menurut bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh/ merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah Pegawai Negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.

Definisi lain mengenai polisi pamong praja adalah sebagai salah satu badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 mengenai satuan polisi pamong praja dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat. ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang di mana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. berdasarkan definisi-definisi yang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa polisi pamong praja adalah polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Dari pengertian di atas, Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah. Sehingga peran Satpol PP sebagai aktor implementasi adalah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman (Rustopo, dkk. 2009: 58). Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Wahab, 2008: 68) adalah pelaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan badan peradilan.

Berkaitan dengan adanya lembaga pengamanan Swakarsa yang dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri, undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai undang-undang yang menjadi dasar pijakan yuridis dalam hal pemeliharaan keamanan dalam negeri telah memberikan kemungkinan



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukannya Satpol PP, sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1c) undang-undang (uu) no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa "pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik Pegawai Negeri Sipil dan /atau bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa ".

Diberikannya kewenangan pada Satpol PP untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tidak saja berpijak dari uu. no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tetapi juga amanat dari pasal 13 huruf c dan Pasal 14 huruf c undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah ( provinsi, Kabupaten/kota) adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat "dalam penjelasan pasal 13 ayat(1) huruf C undang-undang nomor 34 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat”.

Dengan tugas dan wewenang yang diberikan Satpol PP, adanya Satpol PP bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dalam penyelenggaraan usahanya (PKL) tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan kota dan kelancaran lalu lintas, maka keberadaannya perlu diatur dan dibina supaya dapat pemanfaatan tempat usaha tetap sesuai dengan peruntukan tata ruang yang telah ditetapkan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam peraturan yang mengatur mengenai PKL di Kota Pekanbaru, yang tentunya hanya berlaku di kota pekanbaru saja yaitu Perwa Nomor 100 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru. Peraturan daerah telah diakui sebagai sarana yuridis yang sepadan dengan UU dan tidak bertentangan dengan UU di atasnya baik dilihat secara materil maupun formil.

Satpol PP mempunyai misi strategis dalam membantu kepala daerah dalam hal ini Walikota untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman.

Peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban yang dikeluarkan kepala daerah kadang kalanya tidak cocok dengan yang diinginkan masyarakat, kadang masyarakat memandang itu sebagai kebijakan yang kontroversial maka mereka cenderung menolak kebijakan tersebut. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang telah berpengalaman dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah akhirnya juga kebijakan tersebut diimplementasikan dan dapat diterima. Hamidjoyo (2004; 20) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok orang yang mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah tertentu.

Sedangkan proses implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab. 200: 65) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, peranan badan atau lembaga pemerintahan sangat besar untuk secara persuasif memberikan dorongan kepada anggota masyarakat agar mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan atau kebijakan tersebut. Maka Satpol PP selain berfungsi sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, juga berfungsi sebagai penegak peraturan daerah yang dimaksudkan untuk menegakkan supremasi hukum.

#### 2.1.1 Sejarah

Polisi pamong praja pertama kali didirikan pada tanggal 3 Maret 1950 tepatnya di kota Yogyakarta. motto yang dimiliki oleh polisi pamong praja sebagai motivasi kerja satuan yaitu praja Wibawa. sedangkan Praja Wibawa tersebut diartikan sebagai sarana yang mawadahi sebagian tugas yang dimiliki pemerintah daerah sebenarnya ketegasan itu sendiri telah dijalankan oleh pemerintah sejak zaman kolonial Sebelum menjadi satuan polisi pamong praja Setelah Proklamasi Kemerdekaan dengan kondisi yang tidak stabil di NKRI dibentuklah Detasemen polisi sebagai penjaga keamanan di Yogyakarta Untuk menjaga ketertiban dan ketentraman pada masyarakat.

Awal pembentukan satuan polisi pamong praja adalah tahun 1620, oleh Gubernur Jenderal VOC, Peter Both yang diberi nama Bailluw. Pembentukan Bailluw dimaksudkan untuk bertugas menangani perselisihan hukum yang timbul

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara VOC dengan warga kota di Batavia. Selain menjaga ketertiban dan ketentraman warga kota.

Satuan yang menggunakan badge berlatar kemudi dan tameng berwarna kuning di atas warna biru tua itu tahun ini sudah berusia 60 tahun. Jika disamakan dengan usia manusia, keberadaan Satpol PP itu sendiri sudah cukup tua. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan sudah banyaknya asam garam yang dilewatinya. Seiring dengan berjalannya waktu keberadaan Bailluw digantikan. Tepat pada tahun 1815 pada masa kepemimpinan Raffles keberadaan bailluw berganti menjadi bestuurpolitie atau polisi pamong praja dibentuk dengan tugas membantu pemerintah kewedanaan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan.

Menjelang akhir era kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang organisasi polisi pamong praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas gimana secara struktural satuan Kepolisian dan peran serta fungsinya bercampur Baur dengan kemiliteran. Pada masa kemerdekaan tepatnya sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia polisi pamong praja tetap menjadi bagian organisasi dari kepolisian karena belum ada ada dasar hukum yang mendukung keberadaan polisi pamong praja sampai dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1948.

Pada tanggal 10 November 1948, Lembaga ini berubah menjadi Detasemen polisi pamong praja .pada tahun 1960, dimulai pembentukan kesatuan polisi pamong praja di luar Jawa dan Madura dengan dukungan para petinggi militer Angkatan perang. Selanjutnya di tahun 1962, terjadi perubahan nama

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjadi kesatuan pagar baya yang bertujuan untuk membedakan dengan korps Kepolisian Negara Republik Indonesia Hal tersebut sesuai dengan yang dimaksudkan dalam isi muatan UU.no.13/1961 tentang pokok Kepolisian.

Pada tahun 1963, berubah nama lagi menjadi di kesatuan pagar Praja. isilah Satpol PP itu sendiri muncul sejak adanya pemberlakuan UU.No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pada pasal 86(1) disebutkan, bahwa Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melangsungkan tugas dekonstruksi. saat UU Nomor 5 tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan digantikan lagi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara definisi Polisi Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama Adapun secara rinci perubahan nama dari polisi pamong praja dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikan Detasemen polisi pamong praja keamanan kapanewon yang pada tanggal 10 November 1948 diubah namanya menjadi Detasemen polisi pamong praja.
2. tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama satuan polisi pamong praja
3. pada tahun 1962 sesuai dengan peraturan menteri pemerintahan umum dan otonomi daerah No. 10 tahun 1962 nama kesatuan polisi pamong praja diubah menjadi pagar baya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. berdasarkan surat menteri pemerintahan umum dan otonomi daerah No.1 tahun 1963 pagar baya diubah menjadi pagar Praja.
5. setelah diterbitkannya UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, maka persatuan pagar Praja diubah menjadi polisi pamong praja, sebagai perangkat daerah.
6. dengan diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 nama polisi pamong praja diubah kembali dengan nama satuan polisi pamong praja, sebagai perangkat daerah.
7. terakhir dengan diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih memperkuat keberadaan satuan polisi pamong praja sebagai pembantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong .

### 2.1.2 Dasar Hukum

Satuan Polisi Pamong Praja yang telah berusia lebih dari setengah abad. Tetapi keberadaan dari pada satuan polisi pamong praja semakin dibutuhkan dan diperlukan di era yang telah berkembang seperti saat ini hal tersebut semakin diperlukan semenjak diterapkan undang-undang mengenai otonomi daerah setelah otonomi daerah berjalan Satpol PP menjadi lembaga yang independen yang dimana dalam melaporkan tugas dan kewajibannya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor yang berdiri sendiri. Sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, sebagai aparat satuan diperlukan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya kemampuan yang baik-baik secara fisik maupun nonfisik bagi para anggotanya.

Peraturan daerah hanya akan dapat dibentuk apabila terdapatnya keselarasan pendapat antara bupati sebagai kepala daerah dengan dewan perwakilan yang berada di daerah. Termasuk perihal mengenai keberadaan Satpol PP yang pada dasarnya mempunyai peranan untuk membantu kepala daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan di wilayah administratifnya.

Dasar hukum yang mengatur mengenai Satpol PP itu sendiri adalah bersifat mengikat serta mengatur segala hal mengenai kedudukan Satuan polisi pamong praja. sumber-sumber maupun dasar yang dijadikan pegangan antara lain:

- a. peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1980 tentang pedoman satuan polisi pamong praja
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja
- c. peraturan Walikota Pekanbaru nomor 96 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru .

### 2.1.3 Kedudukan dan Status Satuan Polisi Pamong Praja

Kedudukan dan Status Polisi Pamong Praja yaitu:

1. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat kesatuan dekosentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau





- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan kordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- Satpol PP memiliki Wewenang:
- melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada;
  - menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada;

d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada.

## 2. Pedagang Kaki Lima

Menurut Liauw (2015: 4) menyatakan bahwa: “PKL mempunyai pengertian yang sama dengan “hawkers”, yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar”.

Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu bentuk sector formal di perkotaan. Jumlahnya sangat besar dan seringkali lebih mendominasi dibanding jenis usaha sector informal lainnya. Secara “etimologi” atau Bahasa, pedagang bisa diartikan sebagai jenis pekerjaan beli dan jual. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli barang dan kemudian menjualnya kembali dengan mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya kembali. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki usaha yang permanen atau tetap.

Kamal (2008: 69) berpendapat bahwa “Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sector informal di daerah perkotaan”. Kekhususan tersebut terjadi karena kehadiran PKL ditengah melimpahnya tenaga kerja dan sedikitnya lapangan kerja mampu menyerap



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

sebagian besar tenaga kerja untuk memasukinya. PKL merupakan unit usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi atau distribusi barang dan jasa, dengan sasaran utama untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan penghasilan kegiatan usaha yang dilakukan sendiri dan memberikan penghasilan kepada dirinya sendiri.

Pedagang kaki lima atau PKL adalah setiap orang yang menawarkan atau menjual barang dan jasa dengan cara berkeliling. Istilah kaki lima yang selama ini dikenal dari pengertisan trotoar yang dahulu berukuran 5 kaki (5 kaki = 1,5 meter). Istilah PKL tersebut diambil dari kebiasaan orang Belanda dalam mengatur pedagang yang beroperasi di pinggir jalan. Mereka boleh berjualan di pinggir jalan asal tempat dagangannya di taruh berjarak minimal 5 feet dari jalan raya.

Biasanya PKL, mengisi pusat-pusat keramaian seperti pusat kota, pusat perdagangan, pusat rekreasi, hiburan dan sebagainya. Jadi pedagang kaki lima merupakan kelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk di jual di atas trotoar, di tepi atau di pinggir jalan, di sekitar pusat-pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar, pusat rekreasi, hiburan pusat pendidikan, baik secara menetap, setengah menetap atau berpindah-pindah, berstatus resmi atau tidak resmi. Berikut macam-macam perlengkapan para Pedagang Kaki Lima menurut Permadi (dalam Septiana, 2011: 11):

## 1. Gerobak

Ada yang biasa dipakai Pedagang Kaki Lima, gerobak sepeda dan gerobak dorong. Perbedaannya, gerobak sepeda mempunyai tiga roda, sedangkan gerobak dorong mempunyai dua roda dan satu penahan dibagian depan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lapak

Lapak adalah sejenis kios kecil yang bangunannya terbuat dari kayu, triplek atau bambu. Lapak Pedagang Kaki Lima juga ada dua jenis, yang tidak permanen dan yang semi/setengah permanen. Lapak yang tidak permanen, jika selesai berjualan di bongkar atau dibawa pulang. Sementara yang semi permanen biasanya ditutup dengan terpal, lalu dibuka lagi jika berjualan esok harinya.

3. Pikulan

Ada juga Pedagang Kaki Lima yang masih menggunakan pikulam untuk berjualan. Biasanya pedagang pikulan ini masih banyak terdapat di daerah-daerah, diantaranya berjualan bakso, siomay dan lain-lain. Mereka menjajakan dagangannya dengan berkeliling dari rumah kerumah.

4. Gendong

Gendong adalah alat yang umum digunakan oleh penjual jamu tradisional Jawa. Para pedagangnya kebanyakan perempuan dan menawarkan dagangannya dari rumah-kerumah. Ada juga pedagang sayur dan makanan keliling yang menggunakan gendongan sebagai alat berjualan.

5. Sepeda

Dibeberapa daerah tertentu, ada Pedagang Kaki Lima yang memakai sepeda untuk berjualan. Jenis sepeda yang digunakan biasanya sepeda tua atau sepeda kumbang. Sepeda mereka dimodifikasi bagian belakangnya untuk menyimpan dagangan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

Pedagang kaki lima adalah salah satu jenis perdagangan dalam sector informal yang merupakan suatu unit produksi dengan modal yang relative kecil dengan jiwa wirausaha yang tinggi dan memiliki kegiatan perdagangan yang bersifat kompleks dengan memberikan masalah baik lingkungan, tata ruang dan lain sebagainya yang terdapat di kota-kota besar di Indonesia. Faktor lokasi sangat menentukan aktifitas dagang dari pedagang kaki lima tersebut, karena karakteristik pedagang kaki lima sangat sensitif terhadap lingkungan terutama bagi para pelaku aktifitas dan harus bersinggungan langsung dengan konsumen.

Keberadaan pedagang kaki lima masih sulit dihalau dari berbagai bahu-bahu jalan di ruas jalan utama. Pemandangan mereka memang mengganggu pemandangan keindahan Kota, namun bagaimana lagi negara ini belum mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup memadai bagi mereka. Bagaimanapun juga pedagang Kaki Lima katup perekonomian terakhir masyarakat bawah yang selama ini kurang perhatian dari pemerintah.

Menjadi pedagang kaki lima merupakan salah satu cara yang mereka tempuh untuk merebut jatah pembangunan. Dan ternyata, keberadaan pedagang kaki lima sangat membantu masyarakat bawah, karena mereka bisa mendapat barang dengan harga yang murah meriah. Karena harga yang di tawarkan pedagang kaki lima lebih rendah dari toko ataupun supermarket. Dengan begitu, menghapus pedagang kaki lima sama dengan mengembangbiakkan ekonomi biaya tinggi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 2.3. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka tempat tumbuh tanaman, baik yang bersifat tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam . Penyediaan dan pemanfaatan RTH Dalam RTRW kota/ RDTR Kota/RTR Kawasan strategis kota/RTR kawasan perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin Tersedianya ruang yang cukup bagi:

- a. kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis
- b. kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi
- c. area pengembangan keanekaragaman hayati
- d. area penciptaan iklim mikro dan produksi polutan di kawasan perkotaan
- e. tempat rekreasi dan olahraga masyarakat
- f. tempat pemakaman umum
- g. pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan
- h. pengamanan sumber daya alam, buatan maupun historis
- i. penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya
- j. area mitigasi/evakuasi bencana ruang penempatan pertandaan(signage) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut

Fungsi RTH Terbagi Dua fungsi utama( intrinsik) dan fungsi tambahan( ekstrinsik) :

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. fungsi utama yaitu fungsi ekologis
  - a. memberi jaminan pengadaan rth menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara atau paru-paru kota.
  - b. pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar
  - c. sebagai penduduk
  - d. produsen oksigen
  - e. penyerap air hujan
  - f. penyedia habitat satwa
  - g. penyerap polutan media udara, air dan tanah.
  - h. menahan angin
2. fungsi tambahan
  - a. fungsi sosial dan budaya
  - b. menggambarkan ekspresi budaya lokal
  - c. merupakan media komunikasi warga kota
  - d. tempat rekreasi, wadah dan objek pendidikan penelitian dan pelatihan dalam mempelajari alam
  - e. fungsi ekonomi
  - f. fungsi estetika

#### 2.4. Pandangan Islam Tentang Pedagang Kaki Lima

Dalam beberapa literatur fiqh klasik yang saya telusuri terdapat keseragaman sikap dalam kebolehan penggunaan sarana umum untuk kepentingan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pebadi selama tidak mengganggu kepentingan umum, sebagaimana terdapat dalam kitab Asna al-Matholib karya Syeikh Isma'il ibnu Muqri al-Yamani, menyatakan :  
 (الباب الثاني في المنافع المشتركة ) ( من جلس للمعاملة ) مثلا ( في شارع ولم يضيق ) على المارة ( لم يمنع ) وإن تقادم عهده أو لم يأذن فيه الإمام كما لا يحتاج إليه في الإحياء لاتفاق الناسعليهفيسائرأعمالهم  
 pertama : boleh berdagang di pinggir dengan syarat tidak mengganggu pengguna jalan, kedua : pedagang tidak membutuhkan izin dari penguasa karena adanya kesepakatan masyarakat. Jika dua poin ini kita tarik dalam nuansa keIndonesiaan, bisa dimaknai dengan kesepakatan masyarakat telah diwakili oleh DPR/MPR. Sebagai wakil rakyat, DPR/MPR telah mengatur masalah ini dalam UU No. 26 Tahun 2007 pasal 61 tentang penataan ruang. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan perundang-perundangan dinyatakan sebagai milik umum”.

Oleh karena itu, PKL harus meminta dan mendapatkan izin dari pemerintah. Terkait hal ini seharusnya tiap-tiap pemerintah daerah memiliki undang-undang yang mengatur PKL, untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Sebagai langkah untuk merumuskan dan (atau) menetapkan undang-undang. Kaidah fiqh menawarkan sebuah kaidah :

تصرفالإمامعلالرعيةمنوطبالمصلحة



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan seorang Imam (pemimpin) atas rakyatnya itu berazaskan pada masalahat. Imam Asy-Syatibi menjelaskan kemaslahatan didasarkan pada lima pilar utama, yaitu : penjagaan pada agama, jiwa, keturunan, harga diri dan harta (pekerjaan termasuk didalamnya). Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah pusat ataupun daerah seyogyanya dalam merumuskan dan (atau) menetapkan undang-undang PKL mempertimbangkan hak-hak mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Selain itu, para PKL hanyalah bagian kecil dari penggerak roda perekonomian, yang disadari atau tidak ternyata PKL juga turut menekan angka pengangguran di Negeri ini. Kita harus mengakui bahwa penghasilan yang minim itu mereka dapatkan setelah mereka mencoba dari satu tempat ke tempat lainnya. Seandainya ada pekerjaan lain yang lebih menjanjikan, tentu mereka akan pindah profesi dengan senang hati.

#### 2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Penelitian terdahulu merupakan kajian yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya baik berupa skripsi , tesis, jurnal, buku dan sebagainya yang dianggap relevan. Berikut beberapa penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

**Tabel II. 1 : Kesimpulan Dari Hasil Penelitian Terdahulu**

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
Tengku nara prima putra	Kebijakan pemerintah kota pekanbaru terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima tahun 2011-2012	-Implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan dan pemberdayaan pkL di kota pekanbaru belum efektif dalam mengatasi permasalahan pedagang kaki lima -pada aspek konteks kebijakan, terlihat isi penataan kebijakan PKL yang masih belum memihak pada kepentingan PKL selaku kelompok sasaran dari kebijakan -adapun faktor yang menyebabkan belum optimalnya upaya-upaya penataan dan pemberdayaan oleh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

		<p>pemerintah kota          pekabaru adalah faktor          lemahnya pengawasan          baik oleh DPRD,          struktur birokrasi          maupun lemahnya          peranan masyarakat          dalam mengawasi          keberadaan pkL</p>
--	--	--

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
Kiki anggita s.  Riska ayu s.	Permasalahan dan solusi pedagang kaki lima	-kendala yang dihadapi Oleh PKL yang ada di Surabaya adalah:1. Modal bagi usaha mereka, 2. Tempat usaha (lokasi PKL) yang sesuai dengan daya pembeli sehingga PKL mersut keuntungan yang sesuai. 3. Identitas dagang PKL sebagai pedagang yang harus di

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kembangkan dan di perdayakan dalam sector informal yang tumbuh kembang di surabaya

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
Aeman	Implementasi kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima (evaluasi peraturan daerah kabupaten banyumas nomor 4 tahun 2003 di kabupaten banyumas)	Sektor PKL merupakan bagian dari basis kegiatan ekonomi rakyat hal tersebut bila di tinjau dari segi ilmu administrasi public maka di dalam nya terdapat kebijakan pemerintah untuk mengatur dan melindungi pedagang kaki lima. Dan atas pertimbangan itulah sehingga dalam rangka mengantisipasi menjamurnya populasi PKL di daerah kabupaten banyumas,

		maka pemerintah daerah kabupaten banyumas telah mengeluarkan perda nomor 4 tahun 2003.
--	--	--

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Nurul Fitria	Konsistensi pemerintah daerah kota pekanbaru dalam menjaga ketertiban umum(studi kasus pedagang kaki lima	-Dari penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam pencapaian konsistensi tidak hanya di pengaruhi oleh para pelaksana peraturan atau implementor, tetapi juga pemerintah dan masyarakat di dalamnya -pelaksanaan yang dilakukan oleh pamong praja kota pekanbaru telah sesuai dengan apa yang di instruksikan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		-kemantapan program -kesesuaian tindakan dengan program yang telah di tetapkan.
--	--	--

## 2. Definisi Konsep

Defenisi konsep adalah sekumpulan gagasan atau ide yang sempurna dan bermakna berupa abstrak, entitas mental yang universal dimana mereka bisa di terapkan secara merata untuk ekstensinya sehingga konsep membawa suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama dan membentuk suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan.

Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
2. Pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa, ditempat umum baik menggunakan kegiatan usaha dagang.
3. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka tempat tumbuh tanaman, baik yang bersifat tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
4. Peraturan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kebijakan Peraturan walikota pekanbaru nomor 96 tahun 2016 tentang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru

5. Penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penataan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan dan ketertiban.

### 2.7. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan operasional yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur dan gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut.

Untuk mempermudah analisa agar dapat kesatuan pengertian dalam penelitian maka penulis mengoperasionalkan konsep sebagai berikut:

**Tabel II.2 : Konsep Operasional**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi Pedagang Kaki Lima di Ruang Terbuka Hijau	1. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	a. Penyusunan Program dan Penegakan Peraturan Daerah b. Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putri Kaca Mayang Kota Pekanbaru	2. Menyelenggarakan  Ketertiban Umum dan  Ketentraman Masyarakat	a. Penyelenggaraan  Pelaksanaan  Ketertiban Umum  dan Ketentraman  Masyarakat  b. Penyelenggaraan  Pelaksanaan Operasi  Penegakan  Peraturan Daerah  c. Pelaksanaan  Koordinasi dan  Fasilitasi Untuk  Penghentian,  Penutupan dan  Pembongkaran  Terhadap Kegiatan  yang Melanggar  Perda  d. Pelaksanaan Sanksi
--	--	---

Sumber: Peraturan walikota pekanbaru nomor 96 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja satuan polisi pamong praja kota pekanbaru

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan lain yang wajar.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.8. Kerangka Pemikiran

Agar penelitian ini terarah dan sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang diterapkan maka perlu disusun kerangka berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Penelitian ini tentang peran satpol pp kota Pekanbaru dalam mengatasi pedagang kaki lima di RTH putri kaca mayang Kota Pekanbaru. Adapun kerangka berpikir yang disusun penulis sebagai berikut :

**Gambar II.1**

**Kerangka Berpikir**







#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses pemecahan masalah dengan menggambarkan objek penelitian dengan jelas dan lebih mendetail berdasarkan fakta-fakta yang ada serta menganalisisnya agar bisa menarik kesimpulan.

#### 3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru yang beralamatkan Jl. Jendral Sudirman No.464 Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Sukajadi Pekanbaru Riau dan Ruang Terbuka Hijau(RTH) Putri Kaca Mayang, yang merupakan kawasan yang dilarang untuk aktivitas Pedagang Kaki Lima. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan desember 2021.

#### 3.3. Jenis dan Sumber Data

##### 3.3.1 Jenis dan Sumber Data

###### a. Data Primer

yaitu data utama yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dari pihak pertama dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas, yakni peran Satpol PP, kegiatan-kegiatan Satpol PP dan hambatan Satpol PP dalam melakukan kegiatan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain dengan cara tidak langsung melainkan dari laporan-laporan yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah serta hasil-hasil penelitian lainnya yang berkenaan dengan penelitian (Sugiyono,2011), misalnya dengan menyalin atau mengutip data dalam bentuk yang sudah jadi. Data sekunder diperoleh dari referensi dan informasi yang telah didokumentasikan oleh kantor/instansi/ terkait antara lain berupa:

- a. Gambar wilayah Kota Pekanbaru
- b. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru
- c. Perundang-undangan yang berkaitan dengan Satuan polisi pamong praja dan pedagang kaki lima
- d. Susunan Organisasi dan uraian tugas Instansi

### 3.3.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah mereka yang memberikan informasi yang diberikan proses penelitian ataupun merupakan orang yang mengetahui dan memahami tentang objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *purposive sampling* dimana peneliti mengetahui tentang permasalahan dan mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan dari Pedagang Kaki Lima di Ruang Terbuka Hijau(RTH) Putri Kaca Mayang Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel III.1:Jumlah Informan Penelitian

1	Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru	1 Orang
2	Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat	1 Orang
3	Staff Penegakan Perundang-undangan Daerah	1 Orang
4	Pedagang	2 Orang
5	Masyarakat Pengunjung RTH	4 Orang
	JUMLAH	9 Orang

Sumber : olahan penulis 2022

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012:308), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk menjawab permasalahan penelitian yang tepat dan akurat, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 3.4.1 Observasi

Menurut Patton (1990 : 201 dalam poerwandari, 1998 : 63), observasi merupakan metode pengumpulan data esensiasi dalam penelitian, apalagi penelitian dengan pendekatan kualitatif, agar memberikan data yang akurat dan bermanfaat, observasi sebagai metode ilmiah harus dilakukan oleh peneliti yang sudah melewati latihan-latihan yang memadai, serta telah mengadakan persiapan yang teliti dan lengkap.





### 3.4.2 Wawancara

Setyadin dalam Gunawan 2013 : 201 mengatakan bahwa wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Sedangkan menurut Sugiyono (2013 : 231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Teknik wawancara digunakan dengan tujuan bahwa peneliti ingin mengetahui secara mendalam hal-hal dari informan. Dalam penelitian ini peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. Selain itu juga peneliti menggunakan instrumen berupa catatan kecil, serta handphone yang berfungsi untuk merekam dan memotret.

### 3.4.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi, alat pengumpulan datanya disebut form pencatatan dokumen. Dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen tersedia. Juga termasuk dokumen-dokumen ekspresif, seperti biografi, autobiografi, surat-surat dan buku harian. Dan termasuk juga laporan media massa baik melalui surat berkabar, majalah, radio, televisi maupun media cetak dan elektronis lainnya (faisal, 2005:53)

### 3.5. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada



orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sugiyono (2012:244).

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246), terdapat tiga komponen analisis data yaitu:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan. Data yang ada di lapangan kemudian di rangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data diwujudkan dalam bentuk uraian teks naratif, bagan, foto atau gambar dan sejenisnya.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV**
**DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**
**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kota Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan yang semakin modern. Kota Pekanbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang muncul sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya dalam masyarakat.

Menurut Perda Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2020, Bahwa Pekanbaru di bagi atas 15 Kecamatan dan 83 kelurahan. Seperti diketahui sampai saat ini jumlah Kecamatan yang ada di Pekanbaru antara lain:

**Tabel IV.1 : Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru**

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Status	Daftar Kelurahan
14.71.08	<u>Binawidya</u>	5	Kelurahan	<u>Binawidya</u> <u>Delima</u> <u>Simpang Baru</u> <u>Tobek Godang</u> <u>Sungai Sibam</u>

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Status	Daftar Kelurahan
14.71.07	<u>Bukit Raya</u>	5	Kelurahan	<u>Air Dingin</u> <u>Simpang Tiga</u> <u>Tangkerang Labuai</u> <u>Tangkerang</u> <u>Selatan</u> <u>Tangkerang Utara</u>
	Kulim	5	Kelurahan	Kulim Mentangor Sialangrampai Pebatuan Pematangkapau
14.71.04	<u>Lima Puluh</u>	4	Kelurahan	<u>Pesisir</u> <u>Rintis</u> <u>Tanjung Rhu</u> <u>Sekip</u>
14.71.09	<u>Marpoyan</u> <u>Damai</u>	6	Kelurahan	<u>Maharatu</u> <u>Perhentian</u> <u>Marpoyan</u> <u>Sidomulyo Timur</u>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Status	Daftar Kelurahan
				<u>Tangkerang Barat</u> <u>Tangkerang</u> <u>Tengah</u> <u>Wonorejo</u>
14.71.11	<u>Payung Sekaki</u>	6	Kelurahan	<u>Air Hitam</u> <u>Bandar Raya</u> <u>Labuh Baru Barat</u> <u>Labuh Baru Timur</u> <u>Tampan</u> <u>Tirta Siak</u>
14.71.02	<u>Pekanbaru Kota</u>	6	Kelurahan	<u>Simpang Empat</u> <u>Sumahilang</u> <u>Tanah Datar</u> <u>Kota Baru</u> <u>Sukaramai</u> <u>Kota Tinggi</u>
14.71.06	<u>Rumbai Barat</u>	6	Kelurahan	<u>Agrowisata</u> <u>Maharani</u> <u>Muara Fajar Barat</u>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Status	Daftar Kelurahan
				<u>Muara Fajar Timur</u> <u>Rantau Panjang</u> <u>Rumbai Bukit</u>
	Rumbai Timur	5	Kelurahan	Tebing Tinggi Okura Sungaiukai Sungaiambang Lembah Sari Limbungan
14.71.12	<u>Rumbai</u>	6	Kelurahan	<u>Sri Meranti</u> <u>Umban Sari</u> <u>Palas</u> <u>Lembah Damai</u> <u>Limbungan Baru</u> <u>Meranti Pandak</u>
14.71.03	<u>Sail</u>	3	Kelurahan	<u>Cinta Raja</u> <u>Sukamaju</u> <u>Sukamulya</u>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Status	Daftar Kelurahan
14.71.05	<u>Senapelan</u>	6	Kelurahan	<u>Kampung Bandar</u> <u>Kampung Baru</u> <u>Kampung Dalam</u> <u>Padang Bulan</u> <u>Padang Terubuk</u> <u>Sago</u>
14.71.01	<u>Sukajadi</u>	7	Kelurahan	<u>Harjosari</u> <u>Jadirejo</u> <u>Kampung Melayu</u> <u>Kampung Tengah</u> <u>Kedung Sari</u> <u>Pulau Karam</u> <u>Sukajadi</u>
14.71.10	<u>Tenayan Raya</u>	8	Kelurahan	<u>Bambu Kuning</u> <u>Bencah Lesung</u> <u>Industri Tenayan</u> <u>Melebung</u> <u>Rejosari</u> <u>Sialang Sakti</u>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Status	Daftar Kelurahan
				<u>Tangerang Timur</u> <u>Tuah Negeri</u>
	Tuahmadani	5	Kelurahan	Sidomulyo Barat Sialangmunggu Tuahkarya Tuahmadani Airputih
	<b>TOTAL</b>	<b>83</b>		

Sumber ; Pekanbaru.go.id

### 1. Letak dan Luas Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km<sup>2</sup> menjadi ± 446,50 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km<sup>2</sup>. Dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.

## 2. Batas Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

## 3. Sungai Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampandan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

## 4. Jarak Ibu Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Propinsi lainnya sebagai berikut :

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru	Taluk Kuantan	= 118 Km
	Rengat	= 159 Km
	Tembilahan	= 21.3,5 Km
	Kerinci	= 33,5 Km
	Siak	= 74,5 Km
	Bangkinang	= 51 Km
	Pasir Pangaraian	= 132,5 Km
	Bengkalis	= 128 Km
	Bagan	= 192,5 Km
	Dumai	= 125 Km

#### Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

### 1. Sejarah Umum Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam menegakkan peraturan daerah (perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat atau Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja , dalam bab II (5) menyatakan, tugas Satuan Polisi Pamong Praja :

- a. Menegakkan Perda dan Perkada
- b. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman ,serta
- c. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat

**2. Sturktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru**

Adapun susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 tahun 2016 terdiri dari :

- a. Kepala Satuan.
- b. Sekretaris, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum.
  2. Sub Bagian Keuangan.
  3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
  1. Seksi Pengawas Tindak Internal.
  2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
- d. Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, membawahi:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat.
  2. Seksi Kerjasama.
  3. Seksi Pengaman dan Dalmas.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya, membawahi:
1. Seksi Pelatihan Dasar.
  2. Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, membawahi:
1. Seksi Perlindungan Masyarakat.
  2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Gambar IV.1 Struktur organisasi SATPOL PP Kota Pekanbaru



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Adapun tugas dan fungsi Satpol PP menurut Peraturan Walikota No 96 tahun 2016 yaitu:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan tugas pembantu lainnya.
2. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Satuan dalam melaksanakan sub urusan penegakan perundang-undangan daerah.
7. Seksi Pengawasan dan Tindak Internal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam melaksanakan sub urusan pengawasan dan tindak internal.
8. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah dalam melaksanakan sub urusan penyidikan dan penyelidikan.
9. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam melaksanakan sub urusan pembinaan dan penyuluhan.
10. Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Satuan dalam melaksanakan sub urusan operasi dan ketertiban masyarakat.
11. Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban masyarakat dalam melaksanakan sub urusan ketertiban umum, ketentraman masyarakat.
12. Seksi Kerjasama Ketentraman masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan kerjasama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Seksi Pengamanan dan Dalmas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Operasi dan Ketentraman masyarakat dalam melaksanakan tugas sub urusan pengamanan dan dalmas.
14. Bidang Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Satuan dalam melaksanakan sub urusan pengembangan sumber daya.
15. Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan sumber daya dalam melaksanakan sub urusan pelatihan dasar.
16. Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya dalam melaksanakan sub urusan sarana dan prasarana.
17. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Satuan dalam melaksanakan sub urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
18. Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dalam melaksanakan sub urusan perlindungan masyarakat.
19. Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan bina potensi masyarakat.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan pencegahan kesiapsiagaan.

21. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan.

#### **4. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja**

Setiap organisasi atau instansi pemerintah diharuskan mempunyai suatu pandangan dan pencapaian kedepannya dalam menangani dan melaksanakan pekerjaannya dalam arti kata adanya visi dan misi, supaya apa yang dilaksanakan itu terstruktur, strategis dan tetap ada pedoman yang telah ditetapkan.

Adapun visi dan misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

##### **1. Visi Satuan Polisi Pamong Paraja Kota Pekanbaru**

Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib, dan taat hukum. Dalam pernyataan Visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut :

- a. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.

b. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.

c. Tata Hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan, adanya hak, kewajiban, serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

d. Tata Hukum adalah bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat ketentuan, adanya hak, kewajiban, serta larangan yang harus dipatuhi agar kehidupan menjadi teratur.

2. Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Meningkatnya penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Satpol PP Kota Pekanbaru dalam penataan PKL adalah penertiban dan sosialisasi. Penertiban dilakukan dengan bekerjasama berbagai instansi pemerintah daerah mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPP, DKP, Aset, sampai Walikota. Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satpol PP selain tugas pokoknya adalah penertiban, sehingga anggota Satpol PP harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan PKL. Satpol PP melakukan penertiban apabila PKL tidak menerima tawaran relokasi dari DPP.
2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam penertiban PKL dengan cara: 1) preventif, dalam melakukan kegiatan ini dengan melakukan dialog yang diinginkan pemerintah dengan apa yang diinginkan PKL untuk menemukan titik temu yang terbaik, 2) represif, kegiatan ini tidak dilakukan dikarenakan dalam penertiban PKL di Kota Pekanbaru selalu melakukan dialog dengan PKL untuk menentukan tempat relokasi dan terkadang PKL masih diberikan insentif-insentif lainnya yang berasal dari keinginan PKL sendiri, 3) tindakan setelah direlokasi, dalam kegiatan ini Satpol PP melakukan patroli rutin terhadap PKL yang sudah direlokasi.
3. Kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Pekanbaru berasal dari 1) faktor internal berupa keterbatasan anggota dan

armada dan 2) faktor eksternal berupa Pedagang Kaki Lima kurang memahami Perda tentang PKL.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Perlunya berkomunikasi dengan baik bersama pedagang kaki lima, seperti sosialisasi mengenai perda ketertiban umum, agar pedagang mengetahui apa saja kesalahan yang mereka lakukan dan tidak terjadi kesalahpahaman antar Satpol PP dan Pedagang kaki lima (PKL) di Ruang Terbuka Hijau Putri Kaca Mayang Kota Pekanbaru.
2. Perlunya Pemkot menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk Satpol PP, sehingga dalam penegakan Perda bisa berjalan dengan maksimal.
3. Sebaiknya Pemerintah Kota Pekanbaru menyediakan tempat-tempat strategis agar PKL mau berjualan di tempat tersebut dan tidak kembali berjualan di sekitaran RTH Putri Kaca Mayang.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul, Solichin Wahab. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Mendemonstrasikan Kebijakan Publik di Daerah Via Analisis Kebijakan Publik Partisipatif*. Malang: FIA-Unibraw.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ambar, Sulistiyani Teguh. 2004. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kamal, Ubaidilah. 2008. *Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Implementasinya di Kota Semarang*. Dalam *Integralistik*. No. 7: 68-80.
- Liauw, Gasper. 2015. *Administrasi Pembangunan: Studi Kajian PKL*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, Didi. 2006. *Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Komunal
- Nawawi, Hadari. 2003. *Perencanaan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nogis, Hessel Tangkilisan. 2003. *Teori dan Konsep Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Nugroho. 2014. *Kebijakan Sosial Untuk Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Septiana, Dwi. 2011. *Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang. Skripsi*. Semarang: UNNES
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Sihir. 1998. *Konsistensi dan Implementasi*. Jakarta: LP3ES.
- Soetandoyo, Wignjosoebroto. 2008. *Hukum dalam Masyarakat*. Surabaya: Bayumedia.
- Sumarsono,dkk. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharno. 2008. *Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta : UNY Press.
- . 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta : UNY Press.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Administrasi Publik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Syaiful, Arif. 2006. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan Publik*. Malang : PLaCID's dan KID bekerjasama dengan Averroes Press.

**Dokumen :**

Peraturan Daerah Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja



Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

**Website :**

[www. Riaupos.com](http://www.Riaupos.com)

[www.Idnjurnal.com](http://www.Idnjurnal.com)


<https://pekanbaru.tribunnews.com>


<https://m.halloriau.com>

<https://cakaplah.com>

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Lampiran 1

### LEMBAR WAWANCARA

**NAMA : ALFY SYAHREZA TANJUNG**

**JUDUL : PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGATASI PEDAGANG KAKI LIMA DI RUANG TERBUKA HIJAU PUTRI KACA MAYANG KOTA PEKANBARU**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi Pedagang Kaki Lima di Ruang Terbuka Hijau Putri Kaca Mayang Kota Pekanbaru	3. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<p>c. Penyusunan Program dan Penegakan Peraturan Daerah</p> <p>d. Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah</p>
	4. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	<p>e. Penyelenggaraan Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</p> <p>f. Penyelenggaraan Pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturan Daerah</p> <p>g. Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Untuk Penghentian, Penutupan dan Pembongkaran Terhadap Kegiatan yang Melanggar Perda</p> <p>h. Pelaksanaan Sanksi</p>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

### 1. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

#### a. Penyusunan Program dan Penegakan Peraturan Daerah

#### Wawancara satpol pp pekanbaru

- 1) Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan program dan penegakan peraturan daerah di Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi pedagang kaki lima di ruang terbuka hijau Putri Kaca Mayang Kota Pekanbaru?
- 2) Apakah program dan Penegakan Peraturan Daerah yang dibuat bertujuan untuk mengatasi pedagang kaki lima di ruang terbuka hijau putri kaca mayang kota pekanbaru?
- 3) Apakah program dan Penegakan Peraturan Daerah yang di buat membuahkan hasil dalam mengatasi pedang kaki lima di ruang terbuka hijau putri kaca mayang kota pekanbaru?
- 4) Bagaimana respon pedagang kaki lima di ruang terbuka hijau putri kaca mayang kota pekanbaru setelah diadakanya penegakan peraturan daerah ini?
- 5) Apakah masih ada pedagang yang melawan dalam aturan program Penegakan Peraturan Daerah yang dibuat oleh satpol pp kota pekanbaru?
- 6) Apa solusi yang diberikan terhadap pedagang kaki lima di ruang terbuka hijau putri kaca mayang kota pekanbaru?

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Wawancara satpol pp pekanbaru

- 1) Apakah hasil yang di dapat setelah pelaksanaan kebijakan peraturan daerah mengatasi pedang kaki lima di ruang terbuka hijau putri kaca mayang kota pekanbaru?
- 2) Apakah ada saat ini penerapan peraturan sudah sesuai dengan kebijakan?  
Kalau ada yang seperti apa?  
Kalau tidak yang seperti apa?
- 3) Bagaimana tanggapan dari pedang kaki lima di ruang terbuka hijau putri kaca mayang kota pekanbaru terhadap kebijakan yang di buat saat ini?
- 4) Apakah kebijakan ini merupakan bentuk keamanan dan ketertiban bagi pedang kaki lima di ruang terbuka hijau putri kaca mayang kota pekanbaru?
- 5) Apa penyebab pedagang kaki lima tidak boleh berjualan di tempat ruang terbuka hijau putri kaca mayang kota pekanbaru?

#### Wawancara satpol pp

- 1) Apakah bapak merasa tidak nyaman dengan adanya pedagang kaki lima di ruang terbuka hijau putri kaca mayang kota pekanbaru?
- 2) Apa yang dilakukan oleh satpol pp pekanbaru ketika melihat pedang kaki lima di ruang terbuka hijau putri kaca mayang kota pekanbaru?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Solusi apa yang bisa di berikan oleh satpol pp pekanbaru terhadap pedang kaki lima di ruang terbuka hijau putri kaca mayang kota pekanbaru?

**Wawancara satpol PP**

- 1) Apa saja tindakan atau sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kaki lima di ruang terbuka hijau putri kaca mayang kota pekanbaru?
- 2) Apakah pedang kaki lima di ruang terbuka hijau putri kaca mayang kota pekanbaru tetap melanjutkan perdagangan mereka walaupun mereka tau bahwa perdagangan mereka melanggar aturan pemerintah?
- 3) Apakah sanksi yang diberikan memberatkan pedagang kaki lima?
- 4) Apakah sanksi berupa teguran atau pembongkaran tempat usaha mereka?
- 5) Apakah ada perlawanan dari masyarakat ketika sanksi akan dilakukan di pedagang kaki lima di ruang terbuka hijau putri kaca mayang kota pekanbaru?

**Wawancara masyarakat**

- 1) Apakah dengan adanya pedang kaki lima di ruang terbuka hijau putri kaca mayang kota pekanbaru termasuk kedalam perilaku melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat?
- 2) Apakah anda mengetahui tentang larangan pedagang kaki lima berjualan di ruang terbuka hijau ?

3) Apakah anda mengetahui tentang sosialisasi yang dilakukan Satpol PP ?

#### **Wawancara pedagang**

1. apakah satpol pp pekanbaru memberikan surat terbuka terhadap pedagang kaki lima di ruang terbuka hijau putri kaca mayang kota pekanbaru yang akan di tutup?
2. Apakah satpol pp pekanbaru pernah melarang saudara untuk melakukan jualan disini?
3. Apakah pernah dilakukan pembongkaran terhadap masyarakat yang melanggar aturan di sini?
4. Apakah ketika saudara mendapatkan sanksi saudara masih tetap berjualan disini?
5. Apakah saudara pernah mendapatkan sanksi atas penertiban tempat ini?
6. Sanksi apa yang pernah saudara terima dari penertiban oleh satpol pp pekanbaru?

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PHOTO DOKUMENTASI PENELITIAN TENTANG  
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGATASI PEDAGANG  
KAKI LIMA DI RUANG TERBUKA HIJAU PUTRI KACA MAYANG KOTA  
PEKANBARU



Keterangan: Dokumentasi Penulis Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Ha...-rta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan: Dokumentasi Penulis Selesai Wawancara Dengan Kepala Seksi Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan: Dokumentasi Penulis Pada Saat Selesai Wawancara Dengan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan: Dokumentasi Penulis Dengan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Yang Melakukan Pengamanan di RTH Putri Kaca Mayang



Keterangan: Dokumentasi Penulis Dengan Salah Satu Pedagang Kaki Lima



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan: Dokumentasi Penulis Dengan Salah Satu Pedagang Kaki Lima



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan: Dokumentasi Pedagang Kaki Lima Yang Berada di RTH Putri Kaca Mayang







UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2274/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 24 Mei 2022 M  
22 Syawal 1443 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Alfy Syahreza Tanjung  
NIM. : 11575105245  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : XIV (Empat Belas)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengatasi Pedagang Kaki Lima  
di Ruang Terbuka Hijau Putri Kaca Mayang Kota Pekanbaru " Untuk itu  
kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan  
kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/48082  
TENTANG



#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2274/2022 Tanggal 24 Mei 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : ALFY SYAHREZA TANJUNG   |
| 2. NIM / KTP         | : 11575105245   |
| 3. Program Studi     | : ADMINISTRASI NEGERA   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGATASI PEDAGANG KAKI LIMA DI RUANG TERBUKA HIJAU PUTRI KACA MAYANG KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 6 Juni 2022



#### Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/1294/2022



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/48082 tanggal 6 Juni 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

#### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : ALFY SYAHREZA TANJUNG
2. NIM : 11575105245
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. ANTARA KEL. SENGGONO KEC. BENGKALIS-BENGKALIS
7. Judul Penelitian : PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGATASI PEDAGANG KAKI LIMA DI RUANG TERBUKA HIJAU PUTRI KACA MAYANG KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 7 Juni 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru



#### Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
  2. Yang Bersangkutan.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru  
Pekanbaru - Riau



### SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 071/POL.PP-SEKR/622/2022

Sesuai dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru Nomor 071/BKBP-SKP/1294/2022 Tanggal 07 Juni 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi. Dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a : ALFY SYAHREZA TANJUNG  
N I M : 11575105245  
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU ADMINISTRASI UIN SUSKA RIAU  
Jurusan : S.1 ADMINISTRASI NEGARA

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan Riset Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan judul Penelitian :

**“PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU DALAM MENGATASI PEDAGANG KAKI LIMA DI RUANG TERBUKA HIJAU PUTRI KACA MAYANG KOTA PEKANBARU”**

Demikian Surat Keterangan Riset/Penelitian ini keluaran agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Juni 2022

a.n. **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA PEKANBARU**  
Sekretaris

**IRNI DEWI TARI, S.STP, M.Si**  
Pembina Tk.I / (IV.b)  
NIP. 19760502 199511 2 001

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru;
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Administrasi Uin Suska Riau di Pekanbaru;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.



## BIOGRAFI PENULIS

Nama lengkap penulis adalah Alfy Syahreza Tanjung dilahirkan di sebuah desa yang terletak di Kabupaten Simalungun tempatnya di Nagori Karang Bangun Sumatera Utara pada tanggal 08 Desember 1996 dari ayah Erizal Tanjung dan ibu Suyatmi Fitriana.

Riwayat Pendidikan formal dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 096135 Rambung Merah tamat tahun 2008.

Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Kota Pematang Siantar tamat tahun 2011 dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bengkalis tamat tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan Strata satu (S1) pada perguruan tinggi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU), Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial-Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.